



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 706/412/2024
TENTANG
PENGANGKATAN MASRIL SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAWANG
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026
PENGGANTI ANTARWAKTU

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawang atas nama Ali Nurain, perlu dilakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawang;
- b. bahwa Kepala Desa Rawang melalui Camat Pariaman Tengah mengusulkan Masril sebagai pengganti antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Masril Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Periode 2018-2026 Pengganti Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN MASRIL SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAWANG KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026 PENGGANTI ANTARWAKTU.
- KESATU : Masril, Nomor Induk Kependudukan 1377011010660009, Alamat Jl. Ria Kartini Desa Rawang, Pariaman Tengah, diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman periode 2018-2026 pengganti antarwaktu.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:
- a. menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang, serta menghindari larangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan hak sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - c. melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebagai Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai sisa masa jabatan sampai dengan 23 September 2026.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA